

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, adil, dan setara;
 - b. bahwa untuk menciptakan layanan pendidikan yang bermutu, adil, dan setara perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar telah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
4. Sekolah Negeri adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
5. Sekolah Swasta adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
7. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
8. Zona bina lingkungan sekolah adalah jalur seleksi dengan memprioritaskan pada jarak atau radius antara domisili calon peserta didik dengan lokasi sekolah.
9. Zona wilayah adalah jalur seleksi dengan pendekatan pada wilayah administratif padukuhan atau rukun warga yang terdekat dengan lokasi sekolah.
10. Nilai Rapor adalah jumlah nilai pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam kelas, Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4, kelas 5, masing-masing semester satu dan dua, serta kelas 6 semester satu pada Rapor SD, MI, atau Paket A.
11. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat Ijazah/STTB adalah pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau non formal.

12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
15. Data pokok pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
16. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a di bidang penjaminan mutu pendidikan.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
19. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
20. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas Sosial dan PPPA adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.
21. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua
Persyaratan PPDB

Pasal 3

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usia sebelum 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.

- (4) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun telah tertampung sepenuhnya pada sekolah.
- (5) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik baru yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (6) Calon peserta didik baru yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) dan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan telah tertampung sepenuhnya pada SD.
- (7) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (8) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Persyaratan bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau
 - b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

- (3) Selain memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) yang berasal dari sekolah luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (4) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 6

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran; atau
- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 7

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB III

JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Jalur pendaftaran PPDB meliputi:
 - a. zonasi;

- b. afirmasi;
 - c. perpindahan orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk jenjang TK.

Pasal 9

- (1) PPDB SD dilaksanakan melalui jalur:
- a. zonasi dengan kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen);
 - b. afirmasi dengan kuota paling sedikit 15% (lima belas persen); dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen).
- (2) Kuota jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk kuota untuk:
- a. zona bina lingkungan sekolah paling banyak 20% (dua puluh persen); dan
 - b. zona wilayah sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Kuota jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk kuota untuk peserta didik penyandang disabilitas paling banyak 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar.
- (4) Dalam hal kuota jalur zona bina lingkungan sekolah, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka ditambahkan untuk jalur zonasi wilayah.

Pasal 10

- (1) PPDB SMP dilaksanakan melalui jalur:
- a. zonasi dengan kuota paling sedikit 65% (enam puluh lima persen);
 - b. afirmasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen);
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen);
 - d. prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen); dan
 - e. kelas khusus olahraga.

- (2) Kuota jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk kuota untuk peserta didik penyandang disabilitas paling banyak 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar.
- (3) Dalam hal kuota jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi tidak terpenuhi maka ditambahkan untuk jalur zonasi.
- (4) Kelas khusus olahraga merupakan jalur PPDB yang diselenggarakan pada sekolah tertentu diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang memiliki potensi, prestasi, dan bakat pada bidang olahraga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas khusus olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Jalur Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam zona wilayah administratif padukuhan atau rukun warga yang di sekitar sekolah.
- (2) Jalur zonasi terdiri dari:
 - a. zona bina lingkungan sekolah; dan
 - b. zona wilayah.
- (3) Zona bina lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SMP.
- (4) Pada sekolah yang terletak diperbatasan provinsi, zona wilayah memuat padukuhan atau rukun warga dari kabupaten lain yang berbatasan dengan lokasi sekolah.
- (5) Zona wilayah terdiri merupakan wilayah administratif padukuhan atau rukun warga yang terletak di sekitar sekolah.

Paragraf 2
Persyaratan Khusus Jalur Zonasi

Pasal 13

- (1) Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (2) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- (3) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. penambahan anggota keluarga (penambahan keluarga inti selain calon peserta didik); atau
 - b. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah).
- (4) Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak.
- (5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- (6) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.

- (8) Dalam hal KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (9) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. pemutusan hubungan kerja;
 - c. perceraian orang tua; dan/atau
 - d. calon peserta didik yang tinggal di panti asuhan atau pondok pesantren.

Paragraf 3

Penentuan Titik Koordinat Lokasi

Pasal 14

- (1) Pada jalur zonasi penentuan titik lokasi sekolah mendasar pertemuan titik koordinat garis lintang dan garis bujur pada pintu gerbang utama sekolah.
- (2) Apabila sekolah memiliki 2 (dua) unit lokasi maka menggunakan titik koordinat lokasi unit 1 (satu) atau utama sekolah.
- (3) Penentuan titik koordinat lokasi tempat tinggal calon peserta didik menggunakan bagian rumah yang terdekat dengan lokasi sekolah.
- (4) Penentuan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan lokasi sekolah menggunakan jarak udara antara titik koordinat tempat tinggal dengan titik koordinat lokasi sekolah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai titik koordinat lokasi diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Jalur Afirmasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik dari:

- a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 2

Persyaratan Khusus Jalur Afirmasi

Pasal 16

- (1) Calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - a. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - b. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial dan PPPA; dan/atau
 - c. bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Sosial dan PPPA.
- (3) Keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu tidak dapat menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- (4) Bagi calon peserta didik Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan hasil asesmen dari psikolog;
 - b. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis; dan/atau
 - c. kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat kepala sekolah melakukan verifikasi data dan lapangan.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi pemalsuan, kepala sekolah menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Orang tua/wali calon peserta didik yang anaknya mendaftar melalui jalur afirmasi melengkapi dengan surat pernyataan bersedia diproses hukum dan calon peserta didik yang bersangkutan dikeluarkan dari satuan pendidikan, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan pendaftaran.

Bagian Keempat

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 18

- (1) Jalur perpindahan orang tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua/walinya mengalami perpindahan tugas.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali berlaku untuk perpindahan tugas dari luar Daerah ke dalam Daerah.
- (3) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
 - a. surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi perpindahan tugas orang tua/wali untuk guru dan tenaga kependidikan.
- (5) Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

- (6) Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua/wali yang tidak terpenuhi harus pada sekolah di mana orang tua/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada sekolah yang sama.

Bagian Kelima

Jalur Prestasi

Pasal 19

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
- a. Nilai Rapor; dan atau;
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi terdiri dari:
- a. sains;
 - b. teknologi;
 - c. riset; dan/atau
 - d. inovasi.
- (4) Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang:
- a. seni budaya; dan/atau
 - b. olahraga.
- (5) Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. minimal pada tingkat kabupaten; dan
 - b. dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (non diskriminasi).
- (6) Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;

- d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi olahraga di bawahnya;
 - f. National Paralympic Committee Indonesia;
 - g. Organisasi Kepramukaan;
 - h. Palang Merah Indonesia;
 - i. Perguruan Tinggi Negeri; dan/atau
 - j. Lembaga lain.
- (7) Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.
- (8) Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (9) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (tujuh) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 20

- (1) Kepala satuan pendidikan membentuk panitia PPDB.
- (2) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:
- a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan jadwal PPDB diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran dilaksanakan oleh Dinas dan sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran PPDB paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran;
 - d. jumlah daya tampung;
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB; dan
 - f. daftar ulang.
- (5) Pengumuman pendaftaran PPDB dilakukan melalui laman Dinas, media sosial, papan pengumuman sekolah maupun media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran PPDB pada TK dan SD dilaksanakan secara luar jaringan (luring).
- (2) Pendaftaran PPDB pada SMP dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) dengan aplikasi terkait PPDB.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk kelas khusus olahraga.
- (4) Kepala sekolah membuat posko informasi pendaftaran PPDB di tingkat sekolah.

BAB V

SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Panitia PPDB yang dibentuk pada setiap sekolah melakukan seleksi berdasarkan dokumen persyaratan yang diserahkan kepada panitia PPDB sekolah.

- (2) Panitia PPDB melakukan verifikasi dan validasi terhadap:
 - a. keabsahan KK;
 - b. dokumen keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - c. surat keterangan atau hasil asesmen sebagai Penyandang Disabilitas;
 - d. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - e. keterangan domisili;
 - f. surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/ perusahaan yang mempekerjakan; dan/atau
 - g. Nilai Rapor.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen maupun verifikasi lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dugaan pemalsuan dokumen, pelaku dikenai sanksi berupa dikeluarkan dari seleksi PPDB.
- (5) Apabila terdapat peserta didik yang masih belum mendapatkan sekolah, dinas dapat melakukan penyaluran langsung peserta didik kepada sekolah yang masih memiliki daya tampung dalam wilayah zonasi yang sama atau wilayah zonasi yang terdekat.
- (6) Seleksi pada jalur afirmasi dilaksanakan paling awal sebelum jalur zonasi, perpindahan tugas orang tua dan prestasi.

Bagian Kedua

Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan untuk Kelompok A dan/atau Kelompok B.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru pada TK mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. usia; dan
 - b. waktu pendaftaran.

Bagian Ketiga
Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru pada SD

Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada SD dilaksanakan untuk kelas 1 (satu).
- (2) Seleksi calon peserta didik baru SD pada jalur zona bina lingkungan sekolah mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah;
 - b. usia calon peserta didik; dan
 - c. waktu pendaftaran.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru jalur zona wilayah, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. usia calon peserta didik;
 - b. tempat tinggal pada zona wilayah; dan
 - c. waktu pendaftaran.
- (4) Dalam hal kuota untuk jalur zona bina lingkungan sekolah, afirmasi dan perpindahan orang tugas tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota ditambahkan untuk jalur zona wilayah.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Bagian Keempat
Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMP

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru SMP dilaksanakan untuk kelas 7 (tujuh).
- (2) Seleksi calon peserta didik baru SMP pada jalur afirmasi, zonasi, dan perpindahan tugas orang tua mempertimbangkan urutan prioritas:

- a. jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan lokasi sekolah;
 - b. usia calon peserta didik; dan
 - c. waktu pendaftaran.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru SMP pada jalur prestasi mempertimbangkan urutan prioritas:
- a. nilai akhir prestasi
 - b. waktu pendaftaran; dan
 - c. usia.
- (4) Nilai akhir prestasi terdiri dari:
- a. Nilai Rapor;
 - b. nilai capaian literasi, numerasi, dan sains calon peserta didik;
 - c. prestasi lomba baik akademik maupun non akademik.
- (5) Calon peserta didik dapat memilih paling banyak 2 (dua) SMP pada jalur pendaftaran yang sama.

Bagian Kelima

Penambahan Nilai Lomba Akademik dan Non Akademik

Pasal 27

- (1) Penambahan nilai lomba akademik dan atau non akademik dibuktikan dengan sertifikat juara atau keikutsertaan dalam suatu lomba.
- (2) Nilai lomba di bidang akademik dan/atau non akademik terdiri dari:
 - a. lomba berjenjang;
 - b. lomba tidak berjenjang; dan
 - c. penghargaan.
- (3) Lomba berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lomba akademik dan atau non akademik diselenggarakan secara resmi dan berjenjang dari tingkat kabupaten sampai dengan nasional yang terdiri dari:
 - a. Olimpiade Sains Nasional;
 - b. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional;

- c. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional;
 - d. Pekan Olahraga Pelajar Nasional;
 - e. Pekan Olahraga Daerah;
 - f. Lomba Budaya Kemataraman; dan
 - g. Lomba Kita Harus Belajar (Ki Hajar).
- (4) Pemberian nilai tambahan lomba akademik dan atau non akademik pada lomba berjenjang diambil satu nilai tertinggi pada jenis atau bidang lomba yang sama.
- (5) Lomba tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lomba akademik dan atau non akademik tanpa jenjang atau tingkat yang diselenggarakan instansi pemerintah maupun pihak lain.
- (6) Pemberian nilai tambahan lomba akademik dan atau non akademik pada lomba tidak berjenjang dapat diberikan pada beberapa bidang lomba yang berbeda.
- (7) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penghargaan atas keikutsertaan dalam:
- a. lomba berjenjang baik akademik dan atau non akademik; dan
 - b. kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan.
- (8) Lomba berjenjang diberikan nilai tambahan:
- a. juara 1 tingkat nasional dengan nilai 5,00;
 - b. juara 2 tingkat nasional dengan nilai 4,50;
 - c. juara 3 tingkat nasional dengan nilai 4,00;
 - d. juara 1 tingkat provinsi dengan nilai 3,50;
 - e. juara 2 tingkat provinsi dengan nilai 3,00;
 - f. juara 3 tingkat provinsi dengan nilai 2,50;
 - g. juara 1 tingkat kabupaten dengan nilai 2,00;
 - h. juara 2 tingkat kabupaten dengan nilai 1,50; dan
 - i. juara 3 tingkat kabupaten dengan nilai 1,00.
- (9) Lomba tidak berjenjang diberikan nilai tambahan:
- a. juara 1 nilai 0,75;
 - b. juara 2 nilai 0,50; dan
 - c. juara 3 nilai 0,25.
- (10) Penghargaan diberikan nilai tambahan sebesar 0,15.

BAB VI
PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU

Pasal 28

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Pengumuman calon peserta didik yang diterima bersifat terbuka.
- (4) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan melalui papan pengumuman sekolah dan media lainnya.

BAB VII
DAFTAR ULANG

Pasal 26

- (1) Pendaftaran ulang dilaksanakan oleh calon peserta didik baru untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada TK, SD, atau SMP.
- (2) Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Pendaftaran ulang calon peserta didik baru dilaksanakan pada TK, SD, atau SMP tempat calon peserta didik dinyatakan diterima.
- (4) Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak melaksanakan pendaftaran ulang pada waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.
- (5) Pendaftaran ulang calon peserta didik baru tidak dipungut biaya.

- (6) Hasil pendaftaran ulang ditindaklanjuti dengan memperbaharui Dapodik.
- (7) Daftar ulang bagi calon peserta didik yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 30

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah tujuan menindaklanjuti perpindahan peserta didik dengan memperbarui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.
- (2) Dinas melaporkan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB kepada Bupati dan Menteri.
- (3) Laporan kepada Menteri disampaikan melalui BPMP.

Pasal 33

- (1) Kepala satuan pendidikan membuka layanan pengaduan masyarakat atas pelaksanaan PPDB.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pelaksanaan PPDB kepada kepala sekolah.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui:
 - a. *hotline* dinas dengan nomor Whatsapp (WA) 081907907373;
 - b. <https://pendidikan.kulonprogokab.go.id/>
 - c. <https://ult.kemdikbud.go.id/>.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 25); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 53),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal ...

Pj. BUPATI KULON PROGO,

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN ... NOMOR ...